

PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA PERWIRA TINGGI POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG BERDAMPAK PADA TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT KEPADA INSTITUSI POLRI (STUDI KASUS PERKARA FERDY SAMBO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 813 K/PID/2023)

Arya Budi Pratama¹, Potler Gultom²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : aryabudi2002@gmail.com¹, potlertgultom1957@gmail.com²

Citation: Arya Budi Pratama., Potler Gultom. Penerapan Hukum Terhadap Anggota Perwira Tinggi Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Berdampak Pada Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Institusi Polri (Studi Kasus Perkara Ferdy Sambo Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023). *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1.2.2024. 95-109
Submitted:17-08-2024 **Revised:**13-09-2024 **Accepted:**03-10-2024

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan perwira tinggi Polri dengan studi kasus perkara Ferdy Sambo berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama: pertama, mekanisme hukum yang diterapkan dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan perwira tinggi Polri; kedua, efektivitas pemberian sanksi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap citra dan reputasi Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan berbasis analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur terkait. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme hukum telah dijalankan sesuai prosedur, meskipun menghadapi tantangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, pemberian sanksi terhadap Ferdy Sambo dipandang sebagai langkah signifikan dalam menegakkan hukum, tetapi dampaknya terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat masih memerlukan penguatan lebih lanjut melalui reformasi institusional dan perbaikan sistem pengawasan internal.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Ferdy Sambo

Abstract

This research examines the application of the law to criminal acts of premeditated murder involving high-ranking National Police officers with a case study of the Ferdy Sambo case based on Supreme Court Decision Number 813 K/Pid/2023. The focus of the research is directed at two main aspects: first, the legal mechanisms applied in handling criminal acts of premeditated murder involving high-ranking Polri officers; second, the effectiveness of imposing sanctions in increasing public trust in the image and reputation of the National Police. The research method used is normative juridical, with an analysis-based approach to statutory regulations, court decisions, legal doctrine and related literature. This research found that legal mechanisms have been implemented according to procedures, although they face challenges in ensuring transparency and accountability. Meanwhile, imposing sanctions on Ferdy Sambo is seen as a significant step in enforcing the law, but its impact on increasing public trust still requires further strengthening through institutional reform and improving the internal monitoring system.

Keyword : Crime, Premeditated Murder, Ferdy Sambo

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus mengikuti hukum. Hukum

sebagai pranata sosial berfungsi untuk menciptakan ketentraman, keadilan, dan keamanan, serta mengatur tindakan manusia yang dilarang dan yang diperintahkan.

Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga hukum diperlukan untuk mengatur perbedaan tersebut. Hukum mengatur apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, dengan sifat memaksa dan mengikat serta sanksi yang jelas. Hukum pidana adalah salah satu hukum yang berlaku di Indonesia, yang menegakkan sanksi bagi pelanggar norma melalui proses peradilan.

Dalam sistem pemidanaan, narapidana dibina melalui rehabilitasi dan integrasi yang melibatkan pembina, narapidana, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas diri mereka agar dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat dan mengakui kesalahan.¹

Konflik sosio-emosional dapat memicu perilaku pembunuhan, di mana rasa kecewa, sakit hati, atau dendam seseorang dapat berujung pada tindakan ekstrem seperti membunuh. Penelitian ini akan menguraikan berbagai motif yang mendorong seseorang menjadi pembunuh.

Pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengakibatkan kematian seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan termasuk ke dalam kategori kejahatan terhadap nyawa, yang berarti serangan terhadap kehidupan orang lain. Istilah “pembunuhan” berasal dari kata “bunuh,” yang berarti menghilangkan nyawa dengan sengaja.

Pembunuhan diartikan sebagai tindakan merampas nyawa orang lain secara sadar. Dalam hukum pidana, pembunuhan diatur dalam BAB XIX Buku II KUHP, dan bentuk pokoknya adalah pembunuhan (*doodslage*), yang mengacu pada penghilangan jiwa seseorang.²

Pembunuhan berencana (*moord*) adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Tindak pidana ini berdiri sendiri, berbeda dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Pembunuhan berencana ditandai dengan unsur "dengan rencana lebih dahulu," sementara Pasal 339 KUHP mengatur pembunuhan dengan pemberatan, yang berkaitan langsung dengan pembunuhan.

Umumnya, delik yang ada dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang,” contohnya pada Pasal 340 KUHP yang menyebut "barangsiapa." Namun, kenyataannya,

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, 1.

² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 24.

kejahatan sering kali dilakukan oleh lebih dari satu orang, menciptakan dinamika yang kompleks dalam proses penegakan hukum.³

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, polisi harus memahami sistem sosial budaya dan falsafah bangsa Indonesia yang beragam suku, budaya, dan agama. Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa kepolisian memiliki peran dalam pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, serta pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13 Undang-Undang yang sama menjelaskan tugas pokok kepolisian, yaitu: 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 2) menegakkan hukum, dan 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan fungsi kepolisian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pembunuhan berencana terjadi ketika pelaku telah merencanakan dengan matang terkait tempat, waktu, dan cara pelaksanaan. Kasus pembunuhan berencana yang menjadi perhatian masyarakat saat ini adalah kasus Ferdy Sambo, yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Dalam surat dakwaan kasus ini (Nomor Register Perkara: PDM-242/JKTSL/10/2022), Ferdy Sambo, yang saat itu menjabat sebagai Irjen Polri, didakwa melanggar pasal terkait pembunuhan berencana setelah menyusun strategi untuk melakukan pembunuhan di rumah dinas nya di Kompleks Perumahan Polisi Duren Tiga.

Pembunuhan adalah tindakan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain, yang dapat berupa pembunuhan berencana—tingkat tertinggi dalam kasus pembunuhan. Pasal 340 KUHP menyatakan, “Barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan berencana, dengan hukuman mati, seumur hidup, atau penjara maksimal dua puluh tahun.”⁴

Dalam kasus Ferdy Sambo, terdapat dua unsur pembunuhan berencana yang terpenuhi. Pertama, Ferdy Sambo telah merencanakan tindakan tersebut setelah mendengar kesaksian istrinya, Putri Candrawathi, yang menyatakan bahwa ia telah dilecehkan oleh korban,

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 69-79.

⁴ Keren Shallom Jeremiah dan Karina Hasiyanni Manurung, “Analisis Perbuatan Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana,” *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (Desember 2022): 99-111.

Nofriansyah Yosua Hutabarat. Kemarahan Ferdy Sambo memicu dia untuk menyusun strategi dan cara untuk menghabisi nyawa korban. Dia meminta Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban, dan Richard setuju.

Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Ferdy Sambo telah mempertimbangkan dengan matang segala tindakan yang diambil, termasuk konsekuensi dari penembakan yang akan mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Ini memenuhi syarat pertama.

Syarat kedua menunjukkan bahwa Ferdy Sambo memiliki niat yang terencana dari awal hingga pelaksanaan pembunuhan. Dia menunjukkan tekad untuk merencanakan cara dan strategi untuk melaksanakan kehendaknya. Meski memiliki kesempatan untuk membatalkan niat tersebut, Ferdy Sambo malah terus memikirkan dan merencanakan alat bantu untuk aksinya, termasuk menyiapkan senjata api dan sarung tangan hitam. Sebagai seorang perwira tinggi, seharusnya dia memberi kesempatan kepada korban untuk menjelaskan situasi pelecehan yang dialaminya, tetapi sebaliknya, ia lebih fokus pada rencananya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Penerapan Hukum Terhadap Anggota Perwira Tinggi Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Berdampak Pada Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Institusi Polri (Studi Kasus Perkara Ferdy Sambo Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023).”

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Melibatkan Perwira Tinggi Polri

Pembunuhan berencana adalah tindakan pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan berencana termasuk kategori kejahatan yang diatur dalam Pasal 340, yang menyatakan, "Barang siapa dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara maksimal dua puluh tahun."

Pembunuhan berencana merupakan bentuk kejahatan yang memberatkan, dengan hukuman maksimal berupa pidana seumur hidup atau hukuman mati. Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk mengategorikan sebuah tindak pidana sebagai pembunuhan berencana:

1) Kehendak Diputuskan dengan Tenang

Keputusan untuk membunuh harus diambil dalam keadaan pikiran yang tenang dan tanpa emosi tinggi. Pelaku harus dapat mempertimbangkan keuntungan, kerugian, dan akibat dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan pembunuhan.

2) Tersedia Waktu yang Cukup dari Pembuatan Kehendak hingga Pelaksanaan

Waktu yang tersedia dari niat hingga pelaksanaan tidak tergantung pada durasi, tetapi pada kondisi dan hubungan antara kehendak dan pelaksanaan. Pelaku harus memiliki waktu yang cukup untuk membatalkan niatnya, serta merencanakan dan mempersiapkan cara pelaksanaan, termasuk alat yang digunakan.

3) Pelaksanaan Kehendak dalam Suasana Tenang

Pelaksanaan pembunuhan harus dilakukan dalam keadaan tenang, di mana pelaku tidak terburu-buru, tidak dalam kondisi takut yang berlebihan, dan tidak berada dalam keadaan marah. Suasana tenang ini penting agar pelaku dapat menjalankan rencananya secara substansial tanpa pengaruh emosi yang mengganggu.⁵

Pembunuhan berencana terjadi ketika pelaku telah memikirkan dan mempertimbangkan dengan matang berbagai aspek, seperti lokasi, waktu, dan cara yang akan digunakan untuk melaksanakan pembunuhan. Kasus ini menjadi perhatian publik, terutama setelah munculnya surat dakwaan terhadap Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., yang terdaftar dengan Nomor Register Perkara: PDM242/JKTSL/10/2022. Ferdy Sambo, yang merupakan

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), 84.

Perwira Tinggi Polri berpangkat Irjen, didakwa melanggar Pasal pembunuhan berencana setelah merencanakan dan melaksanakan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinasnya di Kompleks Perumahan Polisi Duren Tiga.

Dalam kasus ini, Ferdy Sambo memenuhi ketiga syarat untuk dikategorikan sebagai pembunuhan berencana.

Pertama, ia memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan tindakannya. Setelah mendengar kesaksian istrinya, Putri Candrawathi, tentang pelecehan yang dilakukan korban, Ferdy Sambo marah dan mulai merencanakan cara untuk membunuh korban. Ia meminta Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak Nofriansyah Yosua Hutabarat, dan Richard pun menerima permintaan tersebut. Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Ferdy Sambo telah mempertimbangkan matang segala kemungkinan akibat dari tindakan tersebut.

Kedua, Ferdy Sambo menunjukkan tekad yang kuat dalam merencanakan pelaksanaan keinginannya. Meskipun memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya, ia memilih untuk terus melanjutkan rencana tersebut, bahkan mempersiapkan senjata api dan sarung tangan hitam untuk kelancaran aksinya.

Ketiga, Ferdy Sambo menginstruksikan Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Richard menodongkan senjata ke tubuh Nofriansyah Yosua Hutabarat dan menembaknya tiga hingga empat kali. Ketika korban terjatuh, Ferdy Sambo memastikan korban masih hidup, lalu menembaknya sekali lagi di kepala hingga mengakibatkan kematian.

Dasar hukum untuk mengadili anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur dalam beberapa ketentuan, terutama dalam Undang-Undang Kepolisian dan peraturan pelaksanaannya. Menurut Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum, yang berarti segala tindakan hukum terhadap anggota Polri harus melalui sistem peradilan umum dan tidak berada di bawah kekuasaan peradilan militer. Proses peradilan pidana bagi anggota Polri dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, merujuk pada PP No. 3 Tahun 2003 tentang Pengawasan dan Penegakan Disiplin Anggota Polri. Dalam tingkat penyidikan, pemeriksaan anggota Polri harus memperhatikan pangkatnya, di mana Tamtama diperiksa oleh anggota berpangkat Bintara, Bintara diperiksa oleh anggota berpangkat Bintara, Perwira Pertama oleh Bintara, Perwira Menengah oleh Perwira Pertama, dan Perwira Tinggi oleh Perwira Menengah. Tersangka atau terdakwa anggota Polri dapat dipisahkan tempat

penahanannya dari ruang tahanan lainnya untuk menjaga kehormatan dan martabatnya. Selain itu, anggota Polri yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan umum, dan pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim dari pengadilan umum. Setelah dijatuhi vonis, pembinaan narapidana anggota Polri dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, anggota Polri tidak mendapatkan kekebalan hukum dan tunduk pada peraturan hukum yang sama dengan warga negara lainnya dalam menjalani proses hukum.

Anggota polisi yang terbukti melakukan tindak pidana akan diberhentikan tidak dengan hormat jika dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, dengan kewenangan pemberhentian sebagai berikut: Presiden untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau lebih tinggi, dan Kepala Polri untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau lebih rendah. Jika terjadi pelanggaran kedisiplinan, hukuman disiplin dapat dijatuhkan sesuai PP No. 2 Tahun 2003. Polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana, seperti Ferdy Sambo, akan diproses sesuai hukum acara pengadilan umum.

Kasus Ferdy Sambo dimulai dari pelaporan kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang awalnya dianggap insiden tembak-menembak. Penyelidikan awal dilakukan oleh Divisi Propam Polri atas dugaan pelanggaran kode etik, diikuti pembentukan tim investigasi khusus oleh Kapolri yang berkoordinasi dengan Kompolnas untuk transparansi. Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka utama, kemudian ditahan untuk penyidikan lebih lanjut oleh Bareskrim yang mengumpulkan bukti dan melakukan rekonstruksi. Setelah penyidikan selesai, berkas diserahkan ke Kejaksaan untuk proses penuntutan.


Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan berdasarkan bukti yang ada, lalu berkas diserahkan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan. Di persidangan, JPU mempresentasikan bukti, sementara Ferdy Sambo dan tim pembelanya diberikan kesempatan untuk membela diri. Sidang dilakukan secara terbuka untuk memastikan transparansi. Hakim kemudian memutuskan Ferdy Sambo bersalah melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Ferdy Sambo juga memiliki hak untuk mengajukan banding. Selain itu, ia dikenakan sanksi administratif berupa pemecatan tidak dengan hormat dari Polri. Prosedur ini mencerminkan upaya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel dalam menangani anggota kepolisian.

2. Pemberian Sanksi Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Melibatkan Perwira Tinggi Polri Telah Memberikan Efektivitas Dan Meningkatkan Kepercayaan Terhadap Citra Dan Reputasi Polri Atau Belum (Studi Kasus Perkara Ferdy Sambo Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)

Salah satu tindak pidana yang umum terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah pembunuhan, yang dianggap sebagai kejahatan tidak manusiawi karena menghilangkan nyawa seseorang secara paksa. Tindak pidana ini dibedakan menjadi beberapa jenis, termasuk pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun. Pembunuhan berencana dipandang sebagai bentuk kejahatan yang lebih berat karena dilakukan dengan niat sejak awal, berbeda dengan pembunuhan biasa yang sering kali bersifat emosional.


Kasus pembunuhan yang melibatkan Ferdy Sambo, seorang perwira tinggi Polri, telah mengguncang publik karena pelaku adalah anggota institusi penegak hukum. Kejadian ini viral dan menarik perhatian masyarakat Indonesia, yang berujung pada penurunan kepercayaan terhadap Polri. Masyarakat merasa kecewa karena institusi yang seharusnya melindungi mereka justru terlibat dalam tindakan kriminal yang tidak patut dicontoh.

Menanggapi situasi ini, saya berencana membuat kuesioner untuk masyarakat Indonesia. Kuesioner tersebut akan berisi pertanyaan tentang efektivitas proses peradilan dalam kasus ini dan dampaknya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.




1. Dari mana Anda mengetahui tentang kasus Ferdy Sambo ?

50 jawaban




2. Seberapa sering Anda mengikuti perkembangan berita terkait kasus Ferdy Sambo ?

50 jawaban




3. Bagaimana Anda menilai transparansi penyidikan dalam kasus ini ?

50 jawaban




4. Apakah Anda percaya bahwa pihak kepolisian bekerja secara maksimal dalam mengungkap kasus ini ?

50 jawaban




5. Seberapa besar pengaruh kasus ini terhadap kepercayaan Anda terhadap institusi kepolisian ?

50 jawaban




6. Menurut Anda, apakah hukuman yang diberikan kepada Ferdy Sambo sudah sesuai ?

50 jawaban



7. Apakah Anda merasa hak-hak para tersangka dan korban sudah dipenuhi selama proses hukum ?


50 jawaban



- a. Sangat dipenuhi
- b. Dipenuhi
- c. Kurang dipenuhi
- d. Tidak dipenuhi sama sekali

8. Menurut Anda, apakah kasus ini telah mempengaruhi pandangan masyarakat luas tentang integritas kepolisian ?


50 jawaban



- a. Sangat mempengaruhi
- b. Mempengaruhi
- c. Kurang mempengaruhi
- d. Tidak mempengaruhi sama sekali

9. Apa harapan Anda terhadap penanganan kasus-kasus hukum di masa depan di Indonesia ?


50 jawaban



- a. Lebih transparan
- b. Lebih adil
- c. Lebih cepat
- d. Lebih tegas
- e. Lainnya (sebutkan)

10. dari 9 pertanyaan yang sudah anda jawab, apakah anda masih mempercayai institusi polri atau tidak ?

50 jawaban



Berikut adalah hasil penelitian yang kami lakukan, berdasarkan kuesioner yang diisi oleh 50 responden dari masyarakat. Rata-rata usia responden berkisar antara 18 hingga 32 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung kurang percaya terhadap institusi Polri di Indonesia.

Data menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri hanya mencapai 20%, sementara 38% menyatakan tidak percaya. Sisanya, 42%, memilih untuk tidak tahu atau masih ragu. Dengan temuan ini, kami berharap aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus pembunuhan berencana seperti yang melibatkan Ferdy Sambo, dapat melaksanakan tugas dengan baik. Diperlukan audit internal dan eksternal secara berkala serta publikasi hasilnya untuk meningkatkan kepercayaan publik. Upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan pelayanan sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang dilakukan setelah adanya rencana matang untuk merampas nyawa seseorang. Menurut Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun. Dalam tindak pidana ini, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, seperti adanya niat jahat yang dipertimbangkan dalam jarak waktu tertentu dan rencana pelaksanaan yang jelas.

Kasus Ferdy Sambo menjadi contoh penegakan hukum yang berusaha dilakukan secara adil dan transparan di Indonesia. Meski melibatkan perwira tinggi Polri, proses hukum berjalan dengan tegas, diharapkan dapat meningkatkan integritas kepolisian dan kepercayaan

masyarakat terhadap sistem peradilan. Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang mencakup menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pelanggaran kedisiplinan dapat dikenakan sanksi berdasarkan PP 2/2003. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri saat ini sangat rendah. Diharapkan aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugas dengan baik, melakukan audit internal dan eksternal secara berkala, serta mempublikasikan hasilnya untuk meningkatkan kepercayaan publik. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan pelayanan menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

E. SARAN

Diharapkan aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara pembunuhan terkhusus perkara kasus Pembunuhan berencana yang terjadi pada kasus Ferdy Sambo dapat melaksanakan tugas secara baik, bertanggung jawab dan profesional sesuai dengan fungsi serta wewenangnya masing-masing, sehingga tujuan hukum untuk memberikan kepastian kemanfaatan dan keadilan kepada masyarakat dapat tercapai.

Dalam kasus ini di harapkan Polri harus lebih terbuka dalam menginformasikan perkembangan kasus, terutama yang menarik perhatian publik, agar masyarakat dapat memantau prosesnya. Melakukan audit internal dan eksternal secara berkala serta mempublikasikan hasilnya untuk meningkatkan kepercayaan publik. Melalui upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan pelayanan, Polri dapat memperkuat posisinya sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Saran-saran dari masyarakat harus diambil dengan serius dan diimplementasikan secara konsisten untuk mencapai perbaikan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Astawa, I Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, 2014.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta, 2013.

Djamin, Awaloedi. *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*. POLRI, Bandung, 1995.

Farid, A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Rahardi, H. Pudi. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.

Rahardjo, Sajipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 2009.

Sadjijono. *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006.

Sudaryono & Natangsa Surbakti. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2005.

Suwarni. *Perilaku Polisi*. Nusa Media, 2009.

Waluyo, Bambang. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2000.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Keren Shallom Jeremiah, Karina Hasiyanni Manurung. "Analisis Perbuatan Obstruction of Justice yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana," *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 4 No. 2, Desember 2022.

Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik," *Jurnal Eksektufi*, Vol. 1 No. 1, 2017.

Endang Rahmawati. "Pembunuhan Berencana," *F. Hukum*. UMP, 2016.

Internet :

Hilman Hadikusuma. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992. <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 11.57 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan
Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia.